



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Syeh Abd. Mannan No.4 Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Dokter pada Puskesmas Lembang, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1999 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal

*Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj*



1419 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 356/10/II/1999, tanggal 06 Februari 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cilallang selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah dinas Dokter di Tappalang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cilallang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah dinas Dokter di Lingkungan Pakkola selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cilallang selama 7 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - ANAK KE 1, umur 17 tahun
  - ANAK KE 2, umur 15 tahunsemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat dalam membina rumah tangganya;
  - b. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus;
  - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2016 karena sikap Tergugat yang tidak pernah berubah akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat di Lingkungan Kampung Baru;

**Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**



- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi selama 2 bulan;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan selama 1 tahun;
- g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
6. Bahwa sebagai seorang PNS (Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene), Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 02/IP-DPM-PTSP MN/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Dr. Aminuddin Haruna, M.Kes bin Haruna terhadap Penggugat, Nurgadima Achmad Djalaluddin, SKM, M.Kes binti Achmad Djalaluddin;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang Duplik, Pembuktian dan Pembacaan Putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perkara perceraian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin perceraian Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nomor : 02/IP-DPM-PTSP MN/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawar, SH. M.H.) tanggal 12 Juli 2017, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Gugatan Penggugat tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar;
- Bahwa Poin 1 sampai 3 adalah benar;
- Bahwa terhadap poin No 4.a dan poin 4.b tidak benar jika antara Penggugat dan Tergugat sering ada beda pendapat tentang masalah anak yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut justru hanya mencari-cari alasan pembenaran pengajuan perceraian Penggugat;
- Bahwa terhadap poin No.4.c itu sangat tidak benar bahkan Penggugat sendirilah yang meminta kepada saudara dan ipar Tergugat untuk menjemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat dilingkungan

**Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**



Cilallang yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati untuk tinggal bersama;

- Bahwa poin No.4.d,e dan f adalah benar;
- Bahwa poin No.4.g tentang upaya mendamaikan dari pihak Penggugat menurut Tergugat tidak pernah dilakukan karena Tergugat merasa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perselisihan dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya kecuali mengenai bahwa Penggugat yang menyuruh saudara dan ipar Pengugat untuk menjemput Tergugat, yang benar Penggugat menyampaikan kepada saudara Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

- a. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 356/10/II/1999, tanggal 06 Februari 1999, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nomor : 02/IP-DPM-PTSP MN/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 bukti surat tersebut sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

*Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj*



Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hubungan keluarga dengan Penggugat hanya bertetangga sedangkan dengan Tergugat saksi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cilallang selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah dinas Dokter di Tappalang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cilallang selama 2 tahun, kemudian pindah ke dinas Dokter di Lingkungan Cilallang Pakkola selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cilallang selama 7 tahun 3 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing -masing bernama 1. ANAK KE 1, umur 17 tahun 2. ANAK KE 2, umur 15 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam membina rumah tangga khususnya masalah anak dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus pertengkaran;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa saksi 2 kali pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang di pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah, Karena Penggugat mau menyekolahkan anaknya di Makassar sementara Tergugat tidak mau kalau di Makassar tapi maunya di sekolahkan saja di Majene;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak dua bulan terakhir, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat hanya sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi tidak ada hubungan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. ANAK KE 1, umur 17 tahun 2. ANAK KE 2, umur 15 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam membina rumah tangga khususnya masalah anak dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang di pertengkarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah, setahu saksi adalah masalah sekolah anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak dua bulan terakhir, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) ) Nomor Nomor 02/IP-DPM-PTSP MN/III/2017 tanggal 27

*Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj*



Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Majene maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat dalam membina rumah tangganya dan antara Penggugat telah bepisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun namun Tergugat membantah jika antara Penggugat dan Tergugat sering ada beda pendapat tentang masalah anak yang menyebabkan perselisihan

**Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut justeru hanya mencari-cari alasan pembenaran pengajuan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Nomor 02/IP-DPM-PTSP MN/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil dan telah memperoleh izin dari atasannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

**Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan semua anak dalam perawatan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 dan puncaknya pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa yang biasa di pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat mau menyekolahkan anaknya di Makassar sementara Tergugat tidak mau kalau di Makassar tapi maunya disekolahkan saja di Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

**Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

**Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh Dewiati, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**



**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H, M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ramli, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 450.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 541.000,-**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.85/Pdt.G/2017/PA.Mj**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)